

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *strict parents* terhadap anak disebabkan oleh orang tua yang mempunyai harapan tinggi terhadap anak-anaknya sehingga sebagian dari orangtua tersebut menerapkan pola asuh dalam mendidik anaknya yang terlalu mengekang, orang tua menerapkan pola asuh yang ketat, selalu menuntut, banyak aturan dan juga terlalu membatasi keinginan anak, serta cenderung kaku ketika menghadapi anaknya. Karena kecamatan Munjungan itu bisa dikatakan wilayah yang lumayan terpencil dari kabupaten, untuk itu masyarakat kecamatan Munjungan khususnya orang tua dalam membimbing anaknya masih sangat berhati-hati dan waspada, dari kewaspadaan orang tua yang berlebihan tersebut memunculkan sikap yang *strict parents*, Sehingga hal tersebut mengakibatkan anak menjadi depresi, keras kepala dan juga pembakang, karena anak merasa dibatasi kebebasannya. karena kehidupan di wilayah terpencil itu bisa dikatakan belum terlalu mengikuti perkembangan zaman dan pemikiran masyarakatnya masih terlalu monoton dengan kebiasaan mereka di zaman dahulu sehingga yang menjadi korbannya itu sang anak.

Berdasarkan Psikologi Keluarga Islam sebagai alternatif yang dapat menyalurkan dan menelusuri cara-cara alternatif untuk memecahkan masalah baik di sekolah, masyarakat dan terlebih lagi di lingkup rumah tangga, sehingga didalam psikologi keluarga islam tersebut seseorang dapat memahami,

mengenal dan menghayati semua tingkah laku orang yang sedang di hadapi terlebih lagi pemahaman orang tua atau keluarga terhadap anak mereka. Keluarga merupakan pondasi pertama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, psikologi keluarga Islam dapat digunakan sebagai analisis gambaran besar, untuk mendapatkan interpretasi gejala kesehatan mental anak dan keluarga, untuk mengetahui tindakan jiwa dan kemampuannya, dan untuk memiliki kesempatan untuk menjadi mampu. untuk meminimalkan keraguan dalam Tindakan dan mengubah perilaku mereka dalam gaya hidup keluarga terutama berkontribusi pada pemahaman yang kuat tentang pemahaman masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak.²

Berdasarkan Hak Asasi Manusia, mengatur hak-hak yang berkaitan dengan: Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan pribadi, hak atas keamanan, hak atas kesejahteraan, hak atas berpartisipasi dalam pemerintahan, hak-hak perempuan, hak-hak anak. Karena inti dari poin-poin tersebut sangatlah bertentangan dengan dampak *Strict Parents* yang mana setiap orang memiliki haknya masing-masing yang harus diperjuangkan selagi itu berdampak positif bagi diri sendiri dan sekitar. Maka dari itu jika dikaitkan dengan dampak dari fenomena *Strict Parents* sangatlah bertentangan, karena dengan sifat dan pola asuh orang tua yang mendidik anaknya seperti itu justru menimbulkan dampak negatif diantaranya anak tidak bisa mengembangkan

² Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hlm 8-9

dirinya dan tidak bisa mengeksplor diri ke dunia luar yang seharusnya bisa diraih dimasa emas (desawa), dan dari kekangan orang tua tersebut justru menghambat kebebasan sang anak. Oleh karena itu, berdasarkan PP 78 UU HAM Tahun 2021, pemerintah mengeluarkan peraturan perlindungan khusus bagi anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan keadaan tertentu, untuk memberikan rasa aman kepada mereka dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam perkembangan mereka.³

Untuk itu memiliki anak yang baik merupakan keinginan untuk semua orang tua. Bukan hanya orang tua, perilaku anak yang baik juga menjadi harapan dan menjadi keinginan untuk semua orang. Jadi orang tua sangat berharap kepada anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Peran orang tua menjadi penting dalam menerapkan pola asuh pada anak secara benar, namun pada kenyataannya di kecamatan Munjungan masih terdapat Orang tua menerapkan pola asuh pada anaknya yang salah inilah yang berujung pada fenomena *strict parents* (kekangan orang tua). Dimana orang tua lebih membatasi pergaulan dengan sangat ketat dengan menggunakan pola asuh yang bersifat otoriter dan membuat aturan yang, keras, kaku, memaksa dan harus dipatuhi tanpa tahu perasaan anak. Oleh karena itu, pola asuh ini sering dipandang sebagai pola asuh yang dapat menghambat perkembangan anak karena dampak negatifnya, antara lain: Anak-anak lebih suka berbohong, merasa tidak aman dan bahkan depresi.

³ PP 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Pola asuh yang digunakan orang tua strict parents ini menggunakan pola asuh yang bersifat otoriter. Yang mencirikan orang tua sebagai pusat segala sesuatu, memutuskan dan menentukan segala sesuatu, dan anak hanya harus melakukannya tanpa ada penjelasan atau alasan mengapa anak harus melakukannya. Pola asuh otoriter ini cenderung menimbulkan efek negatif pada anak, antara lain anak menjadi pemalu, kurang berinisiatif, kurang berkembang, kurang kebebasan, kurang percaya diri, dan kurang mandiri. Pola asuh otoriter merupakan bentuk pola asuh yang menekankan kontrol orang tua agar anak patuh, tunduk, dan patuh. Orang tua dengan pola asuh otoriter ini lebih kasar, tegas dan kaku, dan orang tua menetapkan berbagai aturan untuk diikuti anaknya tanpa mengetahui perasaan anak. Orang tua bisa menjadi emosional dan marah ketika anak-anak mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Pola asuh otoriter ini sering dipandang sebagai pola asuh yang dapat mengganggu perkembangan anak bahkan berujung pada kenakalan remaja.

Semua orang tua menginginkan anaknya agar menjadi pribadi yang baik, memiliki kepribadian yang kuat, pola pikir sehat dan akhlak terpuji. Orang tua adalah mentor pribadi terpenting dalam kehidupan anak mereka. Kepribadian, gaya hidup, dan sikap anak merupakan bagian integral dari pengasuhan dan digabungkan ke dalam kepribadian anak yang tumbuh dan berkembang.⁴ Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terjadi sendiri, melainkan melalui kombinasi atau interaksi faktor konstitusional biologis, psikopedagogis, psikososial dan spiritual. Anak tumbuh dan berkembang dengan

⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 56

sangat baik dan memiliki karakter yang matang apabila tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat.⁵

Mengenai pendapat orang tua yang sangat bertolak belakang dengan pendapat anak, di sini harus merujuk pada pendapat al-Tabari yang menunjukkan bahwa anak-anak harus membiarkan apa yang disukai dan diinginkan orang tuanya ketika keduanya dalam pengasuhan, selama mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Berikan apa yang diinginkan orang tua untuk menjaga perasaan mereka berdua; agar mereka tidak terluka dan terluka. Hal ini juga bisa diterapkan pada pendidikan anak. Orang tua tidak boleh terlalu protektif dengan memberikan banyak arahan atau larangan daripada membolehkan. Jika orang tua tetap melarang anak dalam segala hal yang dilakukannya, anak juga mengkritik orang tuanya sebagai figur otoriter (orang tua yang tegas), tidak memahami perasaan dan keinginan anak, dan anak biasanya tidak berani berbuat apa-apa. Ketika ini terjadi, kreativitas anak berkurang dan anak tidak merasakan keterikatan emosional dengan orang tua. Oleh karena itu, dalam hal ini, orang tua tidak boleh melarang anaknya untuk terlalu banyak melakukan apa yang dilakukannya, selama tidak merugikan dirinya dan tidak melanggar norma-norma Islam.⁶

Sebagai orang tua, mereka harus menjaga anak-anak mereka dengan perilaku dan pemberian yang baik, termasuk memberikan aturan untuk anak-anak mereka. Suatu perintah itu harus dilandasi kasih sayang, bukan kemarahan

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1999), hlm. 214

⁶ Mardi Candra, *aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018) hlm.

dan kebencian, sehingga sering disalahgunakan.⁷ Sebaliknya, anak harus menghormati orang tuanya dengan tulus dan tidak karena paksaan. Jika benar orang tua menyatakan cinta, kecil kemungkinannya mereka akan memaksa anaknya melakukan sesuatu, apalagi jika itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, anak tidak akan mudah berbalik melawan orang tuanya jika memang ingin menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya. Dalam keluarga yang saling menyayangi, tidak boleh ada kemaksiatan kepada anak atau orang tua. Di sisi lain, anak adalah anugerah dan juga amanah. Oleh karena itu, orang tua harus dapat merawat anak-anak mereka dan memberi mereka perawatan yang tepat. Islam menggambarkan tradisi kebodohan yang membunuh anak-anaknya karena kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya dalam hukum Islam, anak wajib dilindungi dan dilindungi hak-haknya. Dan sebaliknya, tidak ada satupun dalil dalam hukum Islam yang dapat membenarkan suatu perbuatan yang dapat merugikan anak.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh tentang fenomena strict parents bahwa di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 16.106 perkara terkait kekerasan terhadap anak yang mana kekerasan tersebut sebagian disebabkan karena adanya pola asuh *strict parents*,⁸ dan di Jawa Timur pada tahun 2022 terdapat 1.362 perkara yang sebagiannya juga dipicu karena pola asuh orangtua yang *strict parents*.⁹ Sedangkan di kabupaten Trenggalek rekap data jumlah kekerasan terhadap anak di DINSOS PPPA Trenggalek sepanjang 3 tahun terakhir

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafiking*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), hlm.

⁸ Kemen PPPA

⁹ DP3AK Jatim

berjumlah 69 perkara pada tahun 2020, 62 perkara pada tahun 2021, 26 perkara pada tahun 2022. Yang mana untuk tahun terakhir 2022 ini wilayah munjunganlah yang paling tinggi angka kekerasan terhadap anak yang disebabkan karena adanya orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter (*strict parents*) dibanding dengan wilayah lain yaitu terdapat 4 perkara.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba untuk menganalisis terhadap fenomena yang ada di kecamatan Munjungan tersebut. Sehingga untuk mengetahui bagaimana analisis fenomena tersebut jika ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia. Maka peneliti menganggap perlu untuk membahas fenomena ini secara mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul “fenomena *strict parents* terhadap anak dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan membahas terkait fenomena kekangan *Strict Parents* terhadap anak yang ada di wilayah Munjungan kabupaten Trenggalek dan menganalisis/mengaitkan fenomena tersebut berdasarkan perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

¹⁰ Dinas Sosial PPPA Trenggalek

2. Bagaimana tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan Psikologi Keluarga Islam terhadap fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap fenomena *Strict Parents* terhadap anak di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tentang fenomena kekangan orang tua (*strict*

parents) terhadap anak dalam perspektif psikologi keluarga islam dan hak asasi manusia.

- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas tentang fenomena kekangan orang tua (*strict parents*) terhadap anak dalam perspektif psikologi keluarga islam dan hak asasi manusia.
- c. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu dan penelitian yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah kekangan orang tua (*strict parents*) terhadap anak dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap judul diatas penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada, istilah-istilah itu antara lain:

1. Secara Konseptual

a. Fenomena *Strict Parents*

Fenomena pola asuh ketat (*strict parents*) adalah fakta atau peristiwa orang tua yang menekankan kontrol orang tua agar anak dapat tunduk dan patuh. Orang tua ini memiliki pola asuh yang ngotot, keras dan kaku, dimana orang tua menetapkan berbagai aturan dan juga

larangan yang harus diikuti anaknya tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Pengaruh orang tua yang terlalu ketat mengarah pada kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua yang tegas adalah pola asuh yang otoriter.¹¹

b. Anak

Menurut bahasa, anak adalah keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Anak merupakan titah dan anugerah Tuhan bagi setiap pasangan suami istri, yang di dalamnya terkandung harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.¹²

d. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi Keluarga Islam adalah ilmu psikodinamika keluarga, yang meliputi dinamika perilaku, motivasi, perasaan, emosi dan perhatian anggota keluarga yang hubungannya bersifat interpersonal dan antarpersonal. Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, aktivitas mental dan proses psikologis dalam kehidupan keluarga berdasarkan ajaran Islam.¹³

e. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah istilah hukum dan normatif yang menjelaskan bahwa orang memiliki hak yang melekat karena mereka

¹¹ Bahran Taib, "Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak", *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3 No. 1 (Oktober 2020), hlm. 131

¹² UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Ratna Suraiya, "*Psikologi Keluarga Islam sebagai disiplin ilmu*", *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No. 02, (Juli-Desember, 2020), hlm. 153

adalah manusia. Hak Asasi Manusia berlaku selalu, di mana saja dan untuk semua orang, sehingga bersifat universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan berbagai Hak Asasi Manusia, termasuk: hak atas kebebasan dan kesetaraan, hak asasi manusia untuk semua, hak untuk hidup dalam keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas persamaan di hadapan hukum, hak untuk mengakses hukum.¹⁴

2. Secara Operasional

Secara operasional berdasarkan hasil validasi konseptual di atas sebagai pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Fenomena *Strict Parents* terhadap anak dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi kasus Kec. Munjungan Kab. Trenggalek) adalah menjelaskan terkait fenomena orang tua yang mengekang anaknya ditinjau dari perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah alur pengkajian yang dilakukan oleh

¹⁴ Hamka, *Hak Asasi Manusia dalam Islam dan deklarasi PBB*, (Selangor: Pustaka Dini, 2005), hlm. 56

peneliti. Maka sistem penulisan skripsi ini kemudian dibagi menjadi enam bab. Dengan rincian sebagai berikut: sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan istilah, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan mengenai fenomena kekangan orang tua (*strict parents*) terhadap anak dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kecamatan Munjungan Trenggalek)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang berkaitan dengan *Strict Parents*, Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia. Yang mana teori berasal dari buku maupun jurnal terbaru.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum yang berkaitan dengan teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecek keabsahan data, dan tahap tahap penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait, dan diperkuat dengan adanya dokumentasi atau disebut dengan *Field reasearch*.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pemaparan data dan juga temuan penelitian tentang fenomena *strict parents* yang telah diperoleh di kecamatan Munjungan, setelah itu hasil penelitian tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menganalisis data yang telah didapatkan dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis berdasarkan tinjauan Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang sudah dirumuskan diawal.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan berkaitan dengan fenomena kekangan orang tua (*strict parents*) terhadap anak dalam perspektif Psikologi Keluarga Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kecamatan Munjungan Trenggalek). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh penelliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.